



PENETAPAN

Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Ilham bin M. Haris, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman di Lingkungan Madatte (dekat Masjid Taqwa), Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Mirna Wati binti Taufik Rahman, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Lingkungan Madatte (dekat Masjid Taqwa), Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 4 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2016 di Padat Karya, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Pallarang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Taufik Rahman yang dinikahkan oleh Imam Masjid Handil Bakti, bernama Munawir Husain karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp100.000,00 di bayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama M. Haris dan Ambo Tuo;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II Perawan
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Telah di karuniai seorang anak perempuan bernama Mirfa Aulia binti Ilham, umur 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan di kantor urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ilham bin M. Haris**) dengan Pemohon II (**Mirna Wati binti Taufik Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2016 di Padat Karya, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Pallarang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Sedangkan maksud pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu **M. Haris bin Ambo Tuo**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Ikan, Bertempat Kediaman di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ilham bin M. Haris sedangkan Pemohon II bernama Mirna Wati binti Taufik Rahman;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 2016 di Padat Karya, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Pallarang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Taufik Rahman;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Handil Bakti bernama Munawir Husain;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri (M. Haris) dan Ambo Tuo;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mirfa Aulia binti Ilham;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

Saksi kedua, **Baharuddin bin Mansyur**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Ikan, Bertempat Kediaman di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ilham bin M. Haris sedangkan Pemohon II bernama Mirna Wati binti Taufik Rahman;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri berdasarkan penyampaian Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mirfa Aulia binti Ilham;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 November 2016 di Padat Karya, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Pallarang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan oleh Imam kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallarang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut menerangkan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat sekitarnya, maka Majelis menilai keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi kedua tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Desa setempat biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam. Selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain/masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* dan keterangan saksi kedua dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وَبَصِيحُ الشَّهَادَةِ بِالْإِسْتِفَاضَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ
وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِنُقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوِلَايَةِ وَالْوَقْفِ
وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَائِعِهِ

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya." (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426).

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 November 2016 di Padat Karya, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Pallarang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Taufik Rahman yang dinikahkan oleh Imam Masjid Handil Bakti, bernama Munawir Husain karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama M. Haris dan Ambo Tuo;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَادَا شَهَدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَفِي الدَّعْوَى تَبَّتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ
مِنْ نَحْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka untuk ketertiban administrasi pencatatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ilham bin M. Haris**) dengan Pemohon II (**Mirna Wati binti Taufik Rahman**) yang dilaksanakan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 November 2016 di Padat Karya, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Pallarang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp140.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)